

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang di saat banyak orang yang tidak menghargai perempuan. Beberapa orang ragu bahwa perempuan mempunyai kemampuan. Sedangkan sebagian lainnya mengakui keberadaannya, akan tetapi hanya menganggap perempuan sebagai pelayan laki-laki dan keberadaannya dibawah kekuasaan pria.¹

Dengan demikian kedatangannya Islam, sangat mempengaruhi perubahan, dimana harga diri dan martabat perempuan terangkat. Islam juga menegaskan perannya dalam mentaati perintah Allah, tanggung jawabnya untuk mencari jalan ke surga. Agama Islam menempatkan perempuan sebagai manusia yang mulia. Dalam Islam, posisi perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Asal-usul yang mempunyai kesamaan memiliki sifat kemanusiaan yang sama, tanggung jawab terhadap Agama dan segi pemberian pahala ataupun siksa serta ketentuan takdir semuanya dari Allah. Persamaan tersebut membuktikan bahwa hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki di hadapan Allah.²

Perempuan merupakan bagian dari setengah masyarakat. Masyarakat terdiri dari lelaki dan perempuan. Lelaki dilahirkan oleh perempuan. Jika demikian, masyarakat adalah seluruhnya perempuan. Demikian moto salah satu acara tentang perempuan yang ditayangkan oleh stasiun TV terkenal, *al-jazirah*, yang dipancarkan dari Qatar. Moto tersebut sangat terasa biasanya, tidak kurang biasanya dari ungkapan sementara lelaki yang menyatakan, “masyarakat harus kuat. Yang kuat adalah lelaki. Karena itu masyarakat adalah lelaki. Karena merasa kuat itulah maka pendukung moto ini berlaku sewenang-wenang dalam menetapkan peraturan dan hukum yang menjadikan lelaki sebagai Raja dan perempuan bagaikan pelayannya. Lelaki memiliki kebebasan dan perempuan diikat dengan aneka rantai, walaupun terkadang dengan rantai emas.³

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabar, 2017) h.,9

² *Ibid* h.,10

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h.,383

Agama Islam memberikan kelayakan dan kerormatan bagi kaum perempuan didalam kehidupan sosial, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relativ sama untuk mendapatkan mengenyam Pendidikan dan prestasi baik di ranah publik maupun lingkungan keluarga”. Perempuan begitu dimuliakan dalam Islam. Dalam Al-Qur’an dan sunah sangat mengedepankan perhatiannya terhadap kaum perempuan, juga sangat dihormati kedudukannya, baik sebagai ibu, istri, anak maupun peran publik lainnya. Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa kepada Nabi Muhammad SAW. Makna dari surat tersebut yaitu menjelaskan tentang persoalan yang berhubungan dengan perempuan utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan”.⁴

Dalam Islam, perempuan sangat terhormat dan istimewa, karena derajat perempuan memiliki drajat tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Sifat manusia antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan sama”. Allah telah menganugraahkan kepada perempuan sebagaimana menganugraahkan kepada laki-laki”. Bagi mereka potensi dan kemampuan untuk bertanggung jawab dan memungkinkan perempuan untuk melakukan kegiatan yang bersipat khusus dan umum”.⁵

Faktanya, wanita dan pria hampir setara dalam beberapa hal. Perempuan Indonesia saat ini bahkan bebas menentukan dan mengembangkan karirnya sesuai keinginan dan kemampuannya sendiri. Cukup banyak posisi strategis yang pernah dan sedang dijabat oleh perempuan “seperti pemimpin negara, wakil pemimpin negara, menteri, hakim, dan posisi lain”. Meskipun diskriminasi terhadap perempuan sudah mulai mereda, namun belum sepenuhnya hilang. Didalam sejarah dunia sudah banyak perempuan yang menjadi presiden dan perdana menteri negara-negara di dunia, tidak terkecuali para ratu negara di dunia dalam

⁴ Abdul Rochim, *Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. (Yogyakarta:2009), h.,1

⁵ *Ibid* h., 80

bentuk keluarga kerajaan namun masih beberapa menganggap bahwa perempuan tidak cocok untuk memimpin sebuah negara.⁶

Peran seorang perempuan dikalangan masyarakat Islam sangat dipertentangkan karena banyak sekali yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak sanggup dalam menjalankan kepemimpinan terlebih peran public sangat sekali identik dengan mencari nafkah. Kita ketahui semuanya yang populer dikalangan masyarakat yang wajib mencari nafkah adalah seorang laki-laki, jika kita kembalikan ke kajian al-qur'an yang sangat mengedepankan suatu keadilan dan hak atas setiap orang seharusnya aktifitas produksi dan aktifitas public harus dibedakan fungsinya, aktifitas produksi adalah uang sedangkan aktifitas public yaitu manusiawi yang hasil utamanya immateri yaitu peradaban.⁷

Dinamika hakim perempuan membuktikan proses perubahan sosial dan hukum seputar hakim perempuan masih dan terus berlangsung. Kedudukan hakim perempuan di pengadilan Agama memiliki sejarah yang tidak terlepas dari proses perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Jika dilihat dari kacamata teori webber, maka kedudukan hakim perempuan mengalami perubahan seiring dengan perubahan dimasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani Kuno, yaitu Heraclitus, bahwa semua makhluk senantiasa mengalir, terus menerus berubah, tercipta, dan lenyap.⁸ Pada masa pra dan awal kemerdekaan, kondisi masyarakat bersifat sederhana dan cenderung pada ketundukan kepada tokoh dimasyarakat, baik tokoh agama atau tokoh adat. Pada tahap ini, budaya masyarakat meminggirkan perempuan karena tokoh-tokoh saat ini yang menjadi patron umumnya dari kalangan laki-laki, sehingga peran laki-laki sangat mendominasi dan menentukan keberadaan perempuan. Masyarakat lebih taat kepada tokoh dari pada hukum. Masyarakat pada umumnya mempertahankan budaya dan nilai tersebut. Bagi yang berbeda dengan tatanan nilai dan budaya dianggap melanggar. Kondisi masyarakat demikian bersifat homogeny dan sederhana dan cenderung

⁶ Widya Agesna, *Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018. h.7

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: yayasan bentang budaya, 1994), h., 5

⁸ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003) h.,10

mementingkan identitas kelompok. Inilah sebabnya Durkheim mengatakan bahwa masyarakat sebagai solidaritas mekanik.

Perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sehingga perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian juga sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Dengan demikian, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai kedudukan hakim perempuan di pengadilan.

Peran hakim perempuan di Peradilan Agama ini memunculkan asumsi bahwa minimnya kuota hakim perempuan di Peradilan Agama dan lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan publik dilatarbelakangi oleh perdebatan seputar keabsahan hakim perempuan meskipun ia telah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan. Implikasi dari asumsi telah berakibat kepada munculnya pandangan bias gender mengenai kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan hakim. Salah satu indikatornya adalah Peradilan Agama kurang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dan berkarir secara maksimal di lembaga yudikatif ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih minimnya upaya pemberdayaan hakim perempuan pada lembaga-lembaga pemerintahan. Indikator lainnya juga tampak pada data www.badilag.net tahun 2009 yang menunjukkan diagram bahwa perempuan masih terbatas peluang dan kesempatannya untuk menjadi hakim. Data yang ada tampaknya menjadi patokan sementara yang membuktikan bahwa hakim perempuan yang berpendidikan S2 hanya 13% dan yang bergelar sarjana sebanyak 19%. Sedangkan pada tingkat banding, hakim perempuan yang berpendidikan S2 sebanyak 6,3% dan sarjana 4,3%.⁹

Kemudian ditinjau dari segi yuridis keabsahan hakim perempuan dikaitkan juga dengan sejarah peraturan dan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Peluang bagi hakim perempuan di Peradilan Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> , Diakses pada 02 Oktober 2022

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pendek kata, sebelum keluar dua perundang-undangan tersebut, peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi baik dari segi regulasi maupun kompetensinya. Setelah keluarnya UUPA Nomor 3 Tahun 2006. Di Amandemen dengan UUPA Nomor 50 Tahun 2009 kuantitas hakim perempuan mengalami peningkatan dibandingkan hakim laki-laki yang notabene jumlah hakim laki-laki sebelumnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan hakim perempuan. Adapun fenomena yang untuk diangkat dalam tulisan ini adalah saat ini ada peluang yang sangat lebar bagi perempuan untuk berkiprah baik pada ranah lembaga yudikatif maupun lembaga lainnya, termasuk di dalamnya menjadi hakim di Pengadilan Agama.¹⁰

Kedudukan hakim perempuan begitu sangat erat hubungannya terhadap perbedaan sampai kepada perselisihan para ulama madzhab terkait awal mula dalam kehidupan manusia, sebagaimana wanita diposisikan sebagai pelengkap bagi kaum pria. Pemikiran tersebut jelas memberikan dampak buruk kepada psikologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tentu sangat merugikan posisi kaum perempuan. Dalam Fiqih Islam klasik, telah dirumuskan dan ditetapkan bahwa kaum laki-laki lebih tinggi drajatnya dibandingkan dengan perempuan dalam kepemimpinan dilingkungan sosial. Namun demikian, yang menjadi persoalan krusial adalah perlunya melakukan reinterpretasi terhadap kedudukan dan citra perempuan dalam Fiqih Islam. Dengan kata lain, rumusan Fiqih yang lebih adil gender mestinya menjadi agenda yang merupakan bagian dari usaha menjadikan Islam sebagai *rahmatan li al-alamn*. Akan tetapi, dengan catatan pula bahwa asumsi teologis yang terbangun sebelumnya, hendak diluruskan agar tidak ada anggapan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam telah menyalahi kehendak Allah SWT.¹¹

Perlu dikaji Kembali secara komprehensif terkait bagaimana peluang perempuan untuk menjadi hakim pada Lembaga peradilan di negara-negara Muslim, yang mana saat ini masih simpangsiur atas pendapat para fuqaha dan

¹⁰ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta:LKis,2011), h., 3

¹¹ *Ibid*

tampak belum jelas dengan pengakuan dan kedudukan yang memadai, baik dari segi regulasi maupun eksistensi. Perlu pengkajian lebih dalam lagi persoalan mengapa terjadi diskriminasi antara hakim perempuan dan hakim laki-laki.¹²

Larangan bagi perempuan untuk menjadi hakim tampaknya sebanding dengan larangan perempuan menjadi kepala negara (pemimpin). Para ulama juga memprdebatkan persoalan ini, yang mana mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin (Kepala Negara). Pelarangan perempuan, baik sebagai hakim maupun kepala Negara di dasarkan dalam QS. an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَى الْفَقُّوهُنَّ
 أَنْ يَحْفَظْنَ لَهُنَّ وَاللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ
 أَكْبَرُ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ أَنْفُسَهُنَّ
 وَالَّذِينَ يَحْفَظْنَ أَنْفُسَهُنَّ يَتَّقِينَ
 وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْقَضُوا
 عَنْ أَعْنَاقِهِمْ أَثْقَالَهُمْ فَاتَّقِ اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.¹³

¹² Ibid

¹³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.,

Salah satu permasalahan yang seringkali dijadikan perdebatan yaitu kepemimpinan perempuan di Negara-negara Islam atau yang penduduknya mayoritas Islam. Walaupun pada kenyataannya sudah banyak pemimpin perempuan seperti Benazir Bhutto di Pakistan, Begum Khalida Zia di Bangladesh, Gloria Macpagal Arroyo di Filipina dan di Indonesia Megawati Soekarno Putri, tetapi pada realitanya pemikiran persoalan ini belum selesai. Banyak factor yang menyebabkannya, disamping persoalan pemahaman keaamaan. Faktor politik juga sangat masih sangat kental mewarnai. Bahkan ada kecenderungan untuk membiarkan persoalan ini bisa dijadikan kampanye politik untuk menolak kepemimpinan khususnya diwilayah pengadilan perempuan dengan argument Agama.

Dengan demikian, penulis sangat tertarik ingin meneliti dan memberikan perspektif lebih lanjut mengenai argumentasi dan polemik apa saja atau pemikiran apa yang telah digunakan oleh para ulama dalam memperbolehkan perempuan menjadi hakim, karena penulis melihat bahwa pada dasarnya umat Islam memiliki pedoman yang sama yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta tidak fanatik pada satu mazhab saja. Sementara fakta yang berkembang di Indonesia lebih banyak mengambil fatwa-fatwa ulama dari Mazhab Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif ingin mengetahui dan meneliti lebih mendalam mengenai tokoh tersebut adalah Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani dalam hal ini para tokoh adalah seorang ulama fuqoha terkenal dengan keilmuannya yang baik maka tidak diragukan lagi pendapat para tokoh pemikir tersebut.¹⁴ Hal ini bisa dibuktikan dengan pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dalam karyanya al-Ahkam as-Suthaniyyah bahwa syarat menjabat sebagai hakim harus laki-laki, syarat ini mencangkup dua sifat: baligh, dan laki-laki. Sifat baligh disyaratkan karena seseorang yang belum baligh belum mendapatkan beban syari'at dan perkataan atas dirinya tidak mengandung hukum. Karena itu, tentu perkataanya juga tidak mengandung hukum pula bagi orang lain. Pernyataan ini merujuk kepada Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34: kaum

¹⁴ Neng dara afifah, "*Kepemimpinan Perempuan Dan Seksualitas*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) h., 93

laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (Laki-laki) atas sebagian perempuan. Maksud dari melebihkan dalam ayat ini adalah dalam masalah rasio dan kekuatan pendapat. Karenanya, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki.¹⁵

Hal ini diperkuat oleh pendapat ulama dalam kitab “*Al-Fiqh al-Islami wa adhillatuhu*” mengambil ijma para ulama yang menyatakan syarat untuk menjadi imam harus seorang laki-laki dalam istilah lain (dzukuroh) seorang laki-laki adalah salah satu syarat mutlak menjadi hakim. Dengan demikian perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim, sebagaimana Nabi bersabda “tidak akan berkembang suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada perempuan”, maka dari itu sudah jelas bahwa kepemimpinan hanya bisa untuk laki-laki dan ini alasan kuat bahwa perempuan tidak mempunyai hak dalam memimpin”.¹⁶

Ibn Mas’ud Al-Kasani salah satu pengikut Madzhab Hanafi menyatakan bahwa dalam persyaratan menduduki jabatan Hakim jenis kelamin (Laki-laki) bukan syarat yang mutlak. Al-Kasani menggap bahwa persaksian perempuan tidak diterima dalam perkara qishas dan hudud maka perempuan hanya diperbolehkan menjadi hakim dalam menangani kasus selain qishas dan hudud.¹⁷

Seorang perempuan mempunyai hak untuk menjadi kepala Negara (riayah daulah), bahkan menjabat sebagai mufti, hakim, atau posisi yanglainnya dalam hal ini agama Islam sangat jelas menyebutkan bahwa perempuan juga memiliki kuantitas, kualitas yang hampir sama dengan laki-laki, karena itu suatu kedudukan laki-laki dan perempuan begitu kontras diberbagai hal misalnya urusan tanggung jawab terhadap keluarga dan urusan kepemimpinan, perbedaan tersebut terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas.¹⁸

Dr. Muhammad sayid thanthawi menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan beliau mengemukakan bahwa seorang perempuan berhak menjadi

¹⁵ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2007) h., 132.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 8, (Lebanon: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2004), h., 315

¹⁷ Ibn Mas’ud al-Kasani, *Badai’ al-sanai Fi Tartib al-sharai*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiah) h., 86

¹⁸ Cahya Edi Setyawan, *Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisime Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*, vol 3 no 1 juli 2017, h., 9

seorang pemimpin asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan. Maupun jabatannya itu sebagai kepala negara (*al-wilayah al-udzma*) baik posisi jabatan yang dibawahnya. Bahkan beliau mengutip fatwa yang ada di dalam majalah *ad-din wal hayat* yang menjelaskan bahwa “wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syari’at karena al-qur’an sangat memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang sesosok perempuan yaitu ratu balqis dari saba. Dan apabila hal itu bertentangan dengan syariat, maka niscaya al-qur’an akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini, adapun tentang sabda nabi “suatu kaum tidak akan berjaya apabila dipimpin oleh wanita”. Bahkan Thantawi berkata “bahwa hadis ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan farsi dan nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara hakim, menteri dan lainnya.¹⁹

Kemudian secara Yuridis keabsahan hakim perempuan juga berhubungan dengan sejarah peraturan dan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Peluang bagi perempuan di pengadilan Agama baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sebelum keluarnya Undang-undang tersebut, peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi, baik dari segi regulasi maupun kompetensinya.

Adapun setelah pembaharuan tentang undang-undang Peradilan Agama nomor 3 tahun 2006 yang diamandemen dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, tampaknya berpengaruh terhadap kuantitas hakim perempuan dibandingkan hakim laki-laki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani kedudukan Hakim perempuan?
2. Bagaimana Metode Istibath hukum Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani tentang kedudukan Hakim perempuan dalam Syari’at Islam?

¹⁹ Harian Orkaz, mengutip dari “*Majalah Ad-din Wal-Hayat*”, (Mesir: Edisi 28 Muharram 1429) h., 39.

3. Bagaimana Relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan Undang-Undang Nomor 50 Pasal 13 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani tentang Hakim perempuan.
2. Untuk mengetahui Metode Istinbath Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani tentang kedudukan Hakim perempuan dalam Syari'at Islam dalam Syari'at Islam
3. Untuk mengetahui relevansi kedua tokoh tersebut yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 50 Pasal 13 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan Islam dalam ke Ilmuan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan untuk deskripsi komparasi secara khusus dengan pemikiran Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani beserta kontribusi beliau sebagai ulama kritik hadits abad modern terhadap khasanah keilmuan Islam, khususnya dalam pembahasan seputar konsep kedudukan hakim perempuan”.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka adalah sesuatu yang penting untuk menyediakan sumber data yang dapat menjelaskan masalah yang diangkat, dan mengetahui pentingnya memahami penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka, Penulis berusaha mencari dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan

penelitian penulis. Berdasarkan hasil pencarian yang penulis lakukan ditemukan beberapa karya baik berupa buku dan skripsi, diantaranya adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Amam Fahrur yang berjudul “Hukum hakim perempuan dalam perkara perdata menurut pemikiran tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ di Jawa Timur “pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Prodi Akhwalul Syakhsyiyah Surabaya. Penelitian tersebut membahas tentang (1) Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap hakim perempuan dalam memutuskan perkara, (2) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur terhadap hakim perempuan dalam memutuskan perkara perdata”. Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini di antaranya agar bisa memahami peran perempuan dalam studi pandangan imam syafi’I dan dalam wilayah al qadha (kekuasaan kehakiman). Jenis penelitian ini adalah *Library reseach* (Penelitian putaka) menggunakan studi dokumentasi dan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan metode kualitatif memungkinkan kita bisa memahami penjelasan dari literature yang spesifik membahas tentang perempuan sebagai hakim perdata dalam memutuskan perkara perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama”.²⁰
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Puthut Syahfaruddin yang berjudul “Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang (1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan hakim perempuan, (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm”. Tujuan penelitian ini, mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan hakim perempuan”. Menelusuri dan

²⁰ Amam Fahrur, “*Hukum Hakim Perempuan dalam Perkara Perdata Menurut Pemikiran Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ di Jawa Timur*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Keluarga Prodi Akhwalul Syakhsyiyah, 2019.

memahami perbedaan dan persamaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm dalam masalah kedudukan perempuan menjabat sebagai Hakim serta mengemukakan hasil istinbath hukum dan metode berfikir mereka tentang masalah perempuan menjadi pemimpin”.²¹

- c. Dr. Hj. Djazimah Muqodash S. H., M. Hum “Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim” PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011, berpendapat bahwa memperluas Khazanah pemahaman tentang kedudukan hakim perempuan terutama dalam era persamaan emansipasi dan gender. Penggambaran kegelisahan sebagai hakim perempuan yang secara doktrinal dalam kitab fiqh merasa diperlukan diskriminatif, sehingga dalam hal ini perlu adanya perubahan sebagai hakim perempuan untuk membangun pendapat bahwa pemahaman para fuqaha yang tidak memperlakukan perempuan akan menjadi hakim adalah suatu pendapat yang realistis sesuai perkembangan zaman.²²

2. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu kerangka teori. Dengan demikian, penulis menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dikenal sebagai ulama besar di abad pertengahan dan juga pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam karyanya, I'lam al-Muwaqqi'ien. Para ulama sepakat bahwa hukum yang melandasi perubahan maka hukumnya pun akan berubah juga berkembang, kemudian melahirkan sebuah teori sesuai perubahan dan perkembangan zaman:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الزَّمَانَ
وَالْحُكْمُ يَتَّبِعُ الزَّمَانَ

²¹ Puthut Syahfaruddin, *Kedudukan Hakim Perempuan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab, 2016.

²² Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*. (Yogyakarta: LKis, 2011).

“Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, tempat dan situasi sosial”.²³

Jika kaidah tersebut digunakan untuk menetapkan kedudukan hakim perempuan di pengadilan, maka perempuan tampaknya dapat diterima sebagai hakim dan diakui keberadaannya di kalangan masyarakat muslim, karena hukum Islam menggaransi aspek-aspek persamaan derajat hakim laki-laki dan perempuan, baik dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Bahkan, jika memperhatikan tujuan hukum Islam secara fundamental, maka kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan hendaknya diterima sepanjang ia mampu menjamin tujuan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang logis dan realistis selain menerima hakim perempuan dipengadilan sebagai tuntunan perubahan hukum syara dan tuntunan realitas.

Kaidah lain yang lebih lengkap menyebutkan bahwa

كَعَيْرِ وَالْحَكَمِ بَعْدَ عَيْرِ الْحِوَالِ وَالْأَرْمِ
وَالْمَكْنِ وَالْوَالِغِ وَالْأَيْدِ وَالْعِيَّاتِ

“Perubahan hukum berlangsung sejalan dengan berjalannya perubahan keadaan, waktu, tempat, tradisi, dan motivasi”.²⁴

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* menyebutkan kaidah dengan redaksi yang hampir sama, yaitu:

كَعَيْرِ وَالْقُدْوَى وَالْحَتَاتِ بِالْحَسَبِ
كَعَيْرِ وَالْأَرْمِ وَالْمَكْنِ وَالْحِوَالِ وَالْعِيَّاتِ
وَالْوَالِغِ وَالْأَيْدِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, motivasi, dan tradisi (adat istiadat).²⁵

²³ Husein Muhammad, *Islam Yang Mencerahkan Dan Mencerdaskan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2020) h., 332-333

²⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2021) h., 119

²⁵ Husein Muhammad, *Islam yang mencerahkan dan mencerdaskan*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2020) h., 333

Untuk maksud yang sama, meski dengan bahasa yang sedikit berbeda, Muhammad Musthafa Syalabi, dalam *Ta' lil al-Ahkam*, menyatakan:

بَدَّلُوا حُكْمًا بِسَبَبِ تَبَدُّلِ الْمَصْلَحَاتِ

“Pergantian perubahan hukum dikarenakan perubahan kemaslahatan”²⁶

Musthafa Syalabi kemudian memberikan komentar bahwa hal ini tidak berarti mendekonstruksi atau menghapus nash (teks suci) hanya untuk memenuhi tuntutan rasional. Ini justru dalam rangka menegakkan tuntutan banyak teks suci (an-mushush al-katsirah) yang menuntut kemaslahatan.²⁷ Selain itu, juga dikarenakan:

الْإِسْلَامُ مِنَ الْكُلِّ عِلْمٍ وَوَقْتٍ وَمَكَانٍ

“Islam itu senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat”.²⁸

الْحُكْمُ يَتَوَلَّى عِلْمًا وَعِلْمٌ يَتَوَلَّى حُكْمًا

“Hukum berputar/bergerak pada ada atau tidak adanya *illat* (kausalitas).²⁹

Dengan adanya kaidah-kaidah di atas, Islam akan senantiasa berada dalam keuniversalan dan fleksibilitasnya, serta syariatnya akan *adaptable*, mampu menebus ruang dan waktu, di segala situasi dan kondisi.


Dalam versi Ibn al-Qayyim, ada lima factor penting yang bisa merubah fatwa dan berimplikasi pada penerapan hukum, yaitu waktu (*al-azminah*), ruang (*al-amkinah*), kondisi/keadaan (*al-ahwal*), motivasi (*an-niyyat*) dan tradisi (*al-awa'id*), yang semuanya mempunyai keterkaitan satu sama lain.

²⁶ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdiah al'Arabiyyah),h.,307

²⁷ Husein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: IRCisoD, 2020) h., 107

²⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih, Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) h., 183

²⁹ Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta: IRCisoD, 2020) h., 107



F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara membaca majalah atau buku-buku serta sumber data lainnya di dalam perpustakaan dan Pustaka sebagai sumber. Ditujukan untuk mendalami teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditelaah oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan riset dalam bidang ilmu yang akan diteliti, dan memperoleh orientasi yang luas mengenai pokok pembahasan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis komparatif*, yaitu berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dipahami serta hal-hal yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini

penyusun mendeskripsikan dengan jelas tentang pemikiran dan pendapat Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *sosio historis* dan berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath* hukum yang digunakan Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani secara sistematis dan obyektif dengan cara mengeksistensikan dalil yang akan digunakan Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas'ud Al-Kasani guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber yang menjadi kajian pokok atau utama dari suatu data yang memberikan data secara langsung terhadap pengumpulan data dan penyimpanan data yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Sumber-sumber primer yang akan penulis manfaatkan yaitu kitab, Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir dan Al-Ahkam As-Sulthoniyyah* Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai*, juga Undang-undang Nomor 50 pasal 13 tahun 2009 tentang peradilan agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung mempunyai wewenang dari tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data”.

Adapun sumber-sumber yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku-buku, makalah serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti”. Misalnya; *Fikih perempuan segala hal mengenai wanita. Perempuan dalam pandangan Islam, kitab-kitab fiqh, qawaid fihiyyah Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim dll.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengarungi data yang sudah ada, penulis mengarungi Langkah-langkah kepustakaan (Studi Kepustakaan) untuk menguji sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan, metode yang yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu barang-barang tertulis”.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dimiliki lalu dicermati validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang telah dicermati dalam penelitian ini. Kemudian di telaah dengan menggunakan analisis komparatif yaitu riset dengan cara menguraikan data yang telah didapatkan kemudian menganalisisnya dengan analisis komparatif atau bisa disebut dengan analisis perbandingan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif. Maka dari itu data yang digunakan dalam proses menganalisis data adalah pendekatan kualitatif”.

7. Sistematika Penelitian

Bab Pertama, sebagai pendahuluan yang terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, Langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan. Bab Kedua, membahas tentang kajian teoritis tentang Kedudukan Hakim Perempuan yang meliputi, pengertian, dasar hukum kehakiman, syarat-syarat kehakiman dan pendapat ulama tentang hakim perempuan. Bab Ketiga, membahas pemikiran Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani, perbedaan pendapat antara Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani dan, relevansi pemikiran Ibn Habib Al-Mawardi dan Ibn Mas’ud Al-Kasani dengan undang-undang nomor 50 pasal 13 tahun 2009. Bab Keempat, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.